



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pihak-pihak Beperkara

PEMOHON, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxxx xxx, 10 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX, RANTAU XXX, XXX, , dalam hal ini memilih domisili elektronik ardiansyah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 06 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX, XXX, XXX, , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0138/015/VIII/2021, tertanggal 13 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja-saja, namun sejak bulan Juli tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Termohon tidak pernah lagi memberikan perhatian, seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon ketika Pemohon pulang bekerja;
 - b. Bahwa Termohon mempunyai hubungan yang erat dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 yang disebabkan Pemohon diberitahu oleh warga sekitar, bahwa Termohon berboncengan dengan laki-laki lain yang merupakan selingkuhan Termohon. Pemohon merasa sakit hati dan merasa tidak lagi dihargai sebagai seorang suami, hingga akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama. Sejak kejadian itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa mukenah;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa mukenah;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *inperson*, sedangkan Termohon hanya datang menghadap di persidangan pada sidang pertama tanggal 23 September

Hlm. 3 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, setelah itu Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Nasihat Hakim

Bahwa Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, dan juga telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pelaksanaan Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menunjuk **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memediasi Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 23 September 2024 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 23 September 2024 yang isinya sebagai berikut:

PASAL 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa Pihak Kedua akan memberikan nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

PASAL 2

Hlm. 4 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa Pihak Kedua akan memberikan *mut'ah* berupa Mukena untuk pihak kedua dan cincin emas untuk anak Pihak Pertama dan Pihak kedua;

PASAL 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa anak yang bernama Aryan Malik Alfatra bin Ardiansyah Putra, lahir tanggal 30 Juni 2020 berada dalam hak asuh Pihak kedua selaku Ibu kandungnya dengan catatan tidak membatasi kunjungan dari pihak pertama dan mengutamakan kepentingan terbaik anak serta tumbuh kembang anak;

PASAL 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa mengenai nafkah anak yang bernama Aryan Malik Alfatra bin Ardiansyah Putra, lahir tanggal 30 Juni 2020, Pihak Pertama akan memberikan Nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap Bulanya dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

PASAL 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa Pihak Pertama akan membayar Hutang Piutang yang telah lampau tidak dibayar kepada Debitur selama Pihak Pertama berpisah tempat tinggal dengan Pihak kedua selama 8 Bulan dengan pinjaman setiap bulannya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan oleh Pihak pertama selama 8 Bulan adalah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu Rupiah);

PASAL 6

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa sisa hutang pihak pertama dan Kedua kepada debitur akan ditanggung renteng oleh kedua belah pihak baik pihak pertama dan pihak kedua;

PASAL 7

Kedua belah pihak menyatakan, bahwa dengan telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak kesepakatan perdamaian tentang akibat dari perceraian,

Hlm. 5 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dapat dilanjutkan pemeriksaannya oleh Majelis Hakim;

PASAL 8

Bahwa Para Pihak bersepakat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena Hakim tidak berhasil menasihati Pemohon maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir kembali dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Nomor 0138/015/VIII/2021, tertanggal 13 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi

1 **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX,

Hlm. 6 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



PROVINSI XXX, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menjadi menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Agustus 2021;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi melihat secara langsung sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri seperti memasak, mencuci serta pekerjaan rumah tangga lainnya dan Termohon mempunyai hubungan erat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya ;
- Bahwa tetangga sekitar sering melihat Termohon pergi berdua dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati kedua agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2 **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;

Hlm. 7 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sepegetahuan saksi sejak kenal dengan keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi melihat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa tetangga sekitar sering melihat Termohon pergi berdua dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati kedua agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, saedangkan Termohon tidak dapat didengarkan karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 8 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H., Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dalam hal nafkah mut'ah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon merupakan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yakni dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan

Hlm. 9 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa substansi dari kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon dalam pasal tersebut merupakan sesuatu yang tidak melanggar ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pacta sunt servanda yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati dan dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon yang selanjutnya patut untuk dimuat di dalam amar putusan perkara aquo;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara

Hlm. 10 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 telah **mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal***, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan

Hlm. 11 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Konstatir

(Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara kontradiktur, Hakim berpendapat guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo* Pemohon tetap dibebankan pembuktian, (*vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai "bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat

Hlm. 12 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)", maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Fotokopi Kutipan AKta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jis. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal Agustus 2021 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 13 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan atau hanya harmonis selama 1 (satu) tahun saja;
6. Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ada kedekatan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan hanya rukun selama 1 (satu) tahun saja, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
3. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Hlm. 14 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Muara Bulian setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim perlu mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 15 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni "berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri. Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon mekipun hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 16 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan, "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi berselisihan*

Hlm. 17 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat **6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon mem[unyai kedekatan dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 18 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;.

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Kesepakatan sebagian

Menimbang, bahwa selain perkara perceraian, Penggugat mendalilkan telah terjadi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang akan dikuatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 23 September 2023 telah terjadi kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa telah mencapai kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai dan duduk perkara, pembayaran tersebut dibayarkan selambat-lambatnya sebelum pengucapan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengutip hadits Rasulullah Muhamad S.A.W yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni:

Hlm. 19 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



حَدَّثَنَا أَحْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه أبو داود

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khalla), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."*

Menimbang, bahwa anjuran perdamaian juga pernah disampaikan oleh khalifah Umar bin Khatthab r.a. yang menyuruh untuk menolak permusuhan dengan perdamaian dikarenakan pemutusan perkara melalui pengadilan hanya akan menimbulkan kedengkian, dan Majelis Hakim juga perlu mengutip dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqhus Sunnah* Juz III hlm. 306 yang menyatakan:

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما أم يستقل بنفسه بدون رضاالأخ

Artinya : "Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain";

Menimbang, bahwa apa yang tertuang dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan norma hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat memuat kesepakatan tersebut dalam amar putusan sekaligus menghukup para pihak untuk menaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Kesimpulan Akhir Hakim

Hlm. 20 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis dan sosiologis, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum-petitum permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 23 September 2024 berupa:
 - 3.1. Pemohon memberikan nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mukenah;
 - 3.3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Aryan Malik Alfatra bin Ardiansyah Putra, lahir tanggal 30 Juni 2020 berada dalam hak asuh Termohon selaku Ibu kandungnya;
 - 3.4. Pemohon memberikan nafkah untuk anak yang bernama Aryan Malik Alfatra bin Ardiansyah Putra, lahir tanggal 30 Juni 2020, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap Bulanya dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - 3.5. Pemohon akan membayar Hutang Piutang yang telah lampau tidak dibayar kepada Debitur selama berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 8 Bulan dengan pinjaman setiap bulannya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon selama 8 Bulan adalah
Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- 3.6. Bahwa sisa hutang pihak Pemohon dan Termohon kepada debitur akan ditanggung renteng oleh kedua belah pihak;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Septi Rianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00- |
| 2. Biaya proses | Rp | 75.000,00- |
| 3. Biaya panggilan | Rp | 300.000,00- |

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00-
6. <u>Biaya materai</u>	Rp	10.000,00-
Jumlah	Rp	445.000,00-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)